



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IX DPR RI
(BIDANG KESEHATAN, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, BNP2TKI
BADAN POM, BKKBN, DJSN, ASKES, DAN JAMSOSTEK)**

Tahun Sidang	: 2010-2011
Masa Persidangan	: II
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Senin, 29 November 2010
Pukul	: 14.00 WIB – selesai
Acara	: 1. Membahas mengenai perlindungan TKI di luar negeri; 2. Membahas masalah konsorsium asuransi TKI di luar negeri.
Ketua Rapat	: dr. Ribka Tjiptaning/ Ketua Komisi IX DPR-RI
Sekretaris Rapat	: Dra. Tri Udiartiningrum/ Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I Lantai 1 Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Jumlah Anggota	: 36 orang anggota dari 46 Anggota, 3 orang izin, 1 orang sakit

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dibuka pukul 14.30 WIB setelah kuorum terpenuhi sesuai dengan Peraturan Tata Tertib pasal 245 ayat (1), rapat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI menyampaikan paparan, sebagai berikut :
 - A. Kebijakan Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri
 - a. Penyederhanaan Birokrasi pelayanan penempatan TKI/ Pelayanan satu atap.
 - b. Penerapan Sistem Pelatihan 200 jam.
 - c. Perbaiki sistem penyelenggaraan asuransi TKI.

- d. Penyelenggaraan pemulangan TKI secara mandiri, bagi TKI dari Taiwan dan Hongkong.
 - e. Standardisasi lembaga penempatan dan penunjangnya menuju ISO 9001.
 - f. Penguatan atase Tenaga Kerja, di 19 negara penempatan.
- B. Pembinaan Daerah Basis Rekrutmen TKI
- a. Pembinaan dan Koordinasi Kepada Dinas Tenaga Kerja Prov/Kab/Kota
 - ❖ Peningkatan kapasitas aparatur pelayanan dan pengawasan rekrutmen;
 - ❖ Peningkatan kapasitas pendataan CTKI/TKI;
 - ❖ Pembinaan khusus Kepada Dinas Prov/Kab/Kota daerah perbatasan;
 - ❖ Menambah dan memperkuat tenaga pengawas;
 - ❖ Penertiban dan Pembinaan sponsor.
 - b. Pemberdayaan Masyarakat

Dalam rangka pemberdayaan TKI dan menstimulir pertumbuhan sentra-sentra ekonomi baru di daerah basis rekrut TKI (38 Kab/Kota) yang bertujuan untuk mengurangi jumlah TKI ke luar negeri, khususnya pada sektor *domestic workers*, dilakukan pembinaan daerah basis rekrut TKI melalui penguatan berbagai kegiatan dan program-program yang mendekati pada potensi daerah asal TKI, antara lain : wirausaha baru, teknologi tepat guna, Padat Karya Produktif, Desa Produktif, Mobil Terampil, Rumah Terampil dan Program Link and Match dengan Kemendiknas.
- C. Pembenahan Kelembagaan
- a. Pembinaan kepada : Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS); Sarana Kesehatan; Asuransi TKI; Lembaga Perbankan; Pos Kepulangan (Terminal Pemulangan); Balai Latihan Kerja Luar Negeri dan LSP.
 - b. Pengawasan : Evaluasi Kinerja dan Sanksi/ Penindakan hukum.
- D. Pembenahan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI
- a. Pra Penempatan
 - b. Selama Penempatan : penguatan Atase Ketenagakerjaan, pendirian Perwalu, Asuransi Perlindungan TKI, Pembenahan *Shelter*, Pengembangan Mou, Peningkatan Layanan Pengaduan dan Penanganan kasus
 - c. Purna Penempatan
 - ❖ Memberikan dampingan manajemen pengembangan usaha bagi TKI Purna dalam mengembangkan modalnya.
 - ❖ Bagi TKI Purna yang tidak mempunyai modal diikutsertakan dalam program penguatan dan pengembangan potensi lokal.
- E. Pembenahan Dukungan Manajemen
- a. Data dan informasi.
 - b. Harmonisasi peran regulator dan operator.
 - c. Forum Komunikasi lintas sektor secara berkala.

F. Penanganan Kasus-kasus TKI

- a. Investigasi Kasus dan Investigasi Sistem Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI.
- b. Konsolidasi data-data terkait dengan TKI: Data Penempatan TKI; Data Perlindungan TKI (kasus-kasus); Data Kelembagaan (PPTKIS, Asuransi dan Sarkes) dan Data Remitansi.
- c. Diplomasi All Out terkait TKI (Kemenakertrans dan Kemlu) : G to G dan P to P.
- d. Penguatan Kelembagaan Atase Ketenagakerjaan dan fungsi Konsuler dalam penanganan TKI di luar negeri : ketika menyangkut kasus-kasus tenaga kerja (*Labour Attache*) dan ketika menyangkut kasus-kasus Non Labour (bersama fungsi Konsuler).
- e. Pemberdayaan Daerah Asal TKI.

G. Perkembangan kasus Sumiyati dan Kikim Komalasari

a. Kasus Sumiyati

- ❖ Melakukan Investigasi terhadap lembaga yang terkait dengan penempatan Sumiyati (PPTKIS, BLKLN, Sarkes, LSP, Asuransi)
- ❖ Tim Lintas Sektor yang berangkat ke Saudi telah melakukan langkah-langkah :
 - Bersama perwakilan RI telah menandatangani kontrak lawyer sebesar 90.000 Real (Rp. 225 Juta) untuk pembelaan kasus Sumiyati (asuransi membayar 150 juta rupiah dari plafon yang seharusnya Rp. 100 juta sehingga kekurangan ditanggung pemerintah Rp 75 juta).
 - Asuransi telah membayar tunai klaim Asuransi sebesar Rp. 40 juta kepada Sumiyati sebagai pengganti klaim pengobatan yang telah ditanggung oleh Pemerintah Saudi Arabia.
 - Melakukan identifikasi terhadap seluruh kasus-kasus TKI yang ada di Saudi Arabia.

b. Kasus Kikim Komalasari

- ❖ Telah dilakukan Investigasi terhadap lembaga yang terkait dengan penempatan Kikim Komalasari (PPTKIS, BLKLN, Sarkes, LSP, Asuransi).
- ❖ Asuransi telah membayar tunai klaim Asuransi sebesar Rp 55 juta kepada Ahli waris Kikim Komalasari pada tanggal 20 November 2010.
- ❖ Menakertrans telah memberikan santunan uang duka.
- ❖ Pelaku pembunuhan sedang menjalani proses hukum.
- ❖ Sedang diurus dokumen untuk kepulangan jenazah.

2. Pembinaan dan pengawasan TKI, pembenahan kelembagaan dan penanganan kasus-kasus TKI, yang dilakukan oleh Menakertrans RI, seharusnya menjadi satu bagian dari kebijakan yang terstruktur, sistematis, dan jangka panjang. Kemenakertrans RI harus konsisten dan bertanggung jawab menjalankan rangkaian kebijakan tersebut sebagai *grand design* dalam meningkatkan perlindungan terhadap TKI di luar negeri.

3. Kemenakertrans RI menjelaskan solusi jangka pendek terhadap kasus-kasus TKI yaitu melaksanakan investigasi/pemeriksaan terhadap PPTKIS/PJTKI dan tindakan penyempurnaan terhadap sistem-sistem yang merupakan sumber kekacauan rekrutmen pelatihan dan penempatan TKI di luar negeri.
4. Terus dilakukan koordinasi dengan KJRI di Saudi Arabia mengenai penyelesaian prosedur normal pengiriman jenazah Kikim Komalasari dan prosedur pemeriksaan otopsi oleh pihak kepolisian Saudi Arabia yang masih memerlukan data dan waktu.
5. Koordinasi dilakukan pula dengan Kemenlu RI dalam hal pengkajian ulang terhadap MoU kerjasama bilateral negara penempatan TKI dan diplomasi *all out* serta dengan pihak Kepolisian RI segera mentuntaskan permasalahan pemalsuan sertifikat akibat adanya penyalahan prosedural yaitu proses pelatihan tidak sesuai dengan standar (200 jam).
6. Kemenakertrans RI akan melaksanakan langkah radikal dalam hal penyelesaian permasalahan TKI mulai memperkuat dan memperdayakan peran dinas Kemenakertrans RI untuk lebih pro aktif di daerah basis-basis TKI dan menyempurnakan keseimbangan antara peran swasta dalam hal penempatan dan peran Pemerintah dalam hal pengawasan.
7. Kemenakertrans RI akan melakukan revisi Peraturan Nakertrans RI No. PER.14/MEN/X/2010 tentang pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, dalam rangka mengembalikan tanggung jawab negara untuk mengurus masalah penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.
8. Berkaitan dengan penetapan satu konsorsium asuransi dalam perlindungan TKI di luar negeri oleh Kemenakertrans RI jangan sampai hal ini bertentangan dengan UU dan peraturan KPPU (Komisi Penyelesaian dan Persaingan Usaha).
9. Sampai sekarang MoU antara Pemerintah RI dan Pemerintah Arab Saudi untuk perlindungan dan penempatan TKI di Arab Saudi belum terlaksana. Oleh karena itu perlu dilakukan diplomasi G to G yang kuat dengan Pemerintah Arab Saudi, jika perlu melibatkan atau bekerja sama dengan Lembaga HAM Internasional.
10. Untuk mencegah terulangnya kasus penyiksaan TKI di luar negeri sebaiknya dilakukan penghentian sementara (moratorium) pengiriman TKI ke luar negeri khususnya ke Arab Saudi dan masalah TKI jangan dijadikan komoditas politik akan tetapi dijadikan momentum untuk melakukan perbaikan sistem yang ada.
11. Perlu dilakukan pendataan terhadap TKI yang bekerja di luar negeri agar dapat diketahui secara jelas mengenai berapa jumlah TKI yang bekerja di luar negeri dimana mereka ditempatkan/bekerja, profesi mereka serta status kontrak kerja mereka.

III. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI mendesak Kemenakertrans RI untuk menyelenggarakan forum Diplomasi G to G dalam melindungi TKI di luar negeri, yang dilakukan oleh Pemerintah RI dengan Pemerintah di negara tujuan, terutama di negara yang kekerasan terhadap TKI sangat tinggi, termasuk mendorong dilakukannya lobi-lobi personal oleh para ulama/tokoh masyarakat, dan jika diperlukan juga melibatkan lembaga HAM internasional untuk ikut menekan Pemerintah negara tujuan serta mengawal seluruh proses hukum.
2. Komisi IX DPR RI mendesak Kemenakertrans RI untuk melakukan kajian terhadap pelaksanaan moratorium/penghentian sementara pelaksanaan pengiriman TKI ke Saudi Arabia dan mencegah terjadinya komoditas politik dalam proses penyelesaian kasus Sumiyati dan Kikim Komalasari. Sebaliknya, kasus ini harus dijadikan momentum bagi Kemenakertrans RI untuk melakukan perombakan total sistem yang ada, termasuk perubahan UU No.39 tahun 2004, serta melakukan pengetatan aturan pengiriman TKI ke negara tujuan lainnya.
3. Komisi IX DPR RI meminta Kemenakertrans RI agar melakukan evaluasi 3 (tiga) bulan terhadap konsorsium asuransi TKI yang telah ditetapkan.
4. Komisi IX DPR RI mendesak Kemenakertrans RI segera menyampaikan data resmi jumlah TKI, profesi, status masa kontrak, dan penyebarannya di negara tujuan serta data status PPTKIS, sebelum masa reses masa persidangan II Tahun Sidang 2010-2011.

Rapat diakhiri pukul 20.30 WIB

PIMPINAN KOMISI IX DPR RI
KETUA



dr. RIBKA TJIPTANING